

Ketentuan-ketentuan hipotik setelah berlakunya Undang Undang No. 16 tahun 1985 (Suatu tinjauan tentang berkembangnya di Bank Rakyat Indonesia)

Hilman Tisnawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202606&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan hipotik sampai saat ini, terutama setelah berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dimana didalamnya diatur juga beberapa ketentuan hipotik. Mengingat Negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka pengaturan tentang perkreditan, yang pada saat ini sangat besar peranannya, perlu segera di tingkatkan dan disempurnakan. Lebih khusus lagi hal tersebut sebagai, sangat dirasakan dalam masalah jaminan kredit, yang pada saat ini diantaranya jaminan hipotik masih menggunakan ketentuan-ketentuan lama dalam KUHPer Indonesia, yang semakin dirasakan tidak memenuhi dan tidak dapat mengikuti lagi perkembangan kebutuhan dan kemajuan masyarakat. Sementara itu Undang-undang Hak Tanggungan seperti yang dijanjikan dalam pasal 51 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria belum juga kunjung. Dalam kondisi demikian perlu dicari upaya-upaya untuk mengoptimalkan peraturan-peraturan yang ada. Adalah Undang-undang No. 16 tahun 1985 tentang baik Rumah Susun memuat beberapa ketentuan hipotik, ketentuan-ketentuan yang bersifat mengukuhkan praktek jaminan yang selama ini berjalan maupun ketentuan-ketentuan yang bersifat baru sama sekali. Hipotik telah mengalami perkembangan dalam beberapa hal, terutama tentang dasarnya, janji-janjinya, objeknya, tata cara pembebanannya, surat tanda buktinya, roya serta eksekusinya.